

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum bangsa Indonesia merdeka, maka ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang secara nasional berlaku adalah hukum kolonial Belanda. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari berlaku hukum adat dan hukum agamanya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka maka sedikit demi sedikit hukum peninggalan kolonial Belanda tersebut ditinggalkan, dan pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membuat perundang-undangan baru yang relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kepentingan akan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini dengan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam sangat relevan sekali, terutama dalam mengkaji pelaksanaan penelitian karya ilmiah ini di bidang perlindungan wanita muslim. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an sebagai dasar pokok Hukum Islam dan juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Hanya saja sebagaimana diterangkan terdahulu ada pendapat yang memandang bahwa kedudukan wanita adalah di bawah lelaki. Konsep yang demikian hanya ditemukan di dalam Hukum Barat khususnya di dalam BW yang memandang kedudukan

wanita ada di bawah laki-laki sehingga segala keputusan yang diambilnya harus terlebih dahulu dimintakan izinnya kepada suami.

Perlindungan wanita secara jelas tidak ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hanya saja melalui tafsiran yang luas, akan ditemukan bahwa perlindungan wanita perlu dilakukan dengan memandang bahwa perlindungan tersebut adalah untuk menegakkan hak-hak wanita itu sendiri, sehingga laki-laki tidak menganggap bahwa wanita adalah kaum yang rendah.

Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Bunyi pasal di atas secara jelas memberikan tafsiran bahwa laki-laki harus memandang bahwa wanita setara dengan mereka, dan dengan hal tersebut maka wanita akan mendapatkan hak-haknya. Hal tersebutlah yang dimaksudkan dengan perlindungan wanita, yang menempatkan hak-hak yang semestinya kepada mereka.

Tetapi dalam tatanan kehidupan selanjutnya maka wanita dihadapkan pada hal-hal yang memperkecil peran mereka di tengah-tengah rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang hanya memberikan perlindungan tentang hak kepada wanita yang telah menikah, tetapi terhadap wanita yang belum menikah